

## **KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR J OLEH FERDI SAMBO (Dalam Tinjauan Norma Moral Obyektif & Subyektif)**

Fransesco Agnes Ranubaya, Reginald Siddarta dan Yohanes Endi

Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana Malang

*Corresponding Authors:* [kristoforus.reginald@gmail.com](mailto:kristoforus.reginald@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pembunuhan berencana merupakan tindakan kriminal yang sangat keji karena menghilangkan nyawa seseorang dan direncanakan sedemikian rupa baik secara pribadi maupun kelompok. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap Brigadir J menarik untuk dianalisis dari sudut pandang filsafat karena melibatkan pertimbangan mendalam mengenai moralitas, nilai-nilai kemanusiaan, dan kebebasan individu. Analisis filosofis ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi etis dan normatif dari tindakan tersebut, serta bagaimana tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan moralitas. Fokus penulisan ini ditujukan untuk menganalisa serta memahami kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap Brigadir J dari sudut pandang hukum dan moral. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami bahwa kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap Brigadir J tidak dibenarkan secara hukum dan moral sehingga sanksi yang diberikan sangat tegas. Metode penulisan ini menggunakan analisis kasus secara kualitatif menggunakan pendekatan hukum, moral, dan literasi. Temuan dari penulisan ini antara lain bahwa kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo tidak dibenarkan secara moral, norma obyektif, maupun norma subyektif. Alasannya karena pembunuhan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, apalagi membunuh dengan direncanakan adalah suatu kekejian. Membunuh dengan melibatkan orang lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang dianut oleh masyarakat pada umumnya dan juga bertentangan dengan hati nurani yang benar. Relevansi norma obyektif dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir J dalam pandangan moral menunjukkan bahwa perilaku yang didasarkan pada kebebasan individu cenderung mengarah pada hal negatif.

**Kata Kunci: Hukum, Norma, Moral, Pembunuhan Berencana, Keadilan.**

## **ABSTRACT**

*Premeditated murder is a very heinous criminal act because it takes the life of a person and is planned in such a way both personally and in groups. Ferdy Sambo's premeditated murder of Brigadier J is interesting to analyze from a philosophical perspective because it involves deep consideration of morality, human values, and individual freedom. This philosophical analysis allows for a deeper understanding of the ethical and normative implications of the act, as well as how it violates basic principles of humanity and morality. The focus of this paper is aimed at analyzing and understanding Ferdy Sambo's premeditated murder of Brigadier J from a legal and moral perspective. The purpose of this paper is to understand that the premeditated murder case committed by Ferdy Sambo against Brigadier J is not legally and morally justified so that the sanctions given are very strict. This writing method uses qualitative case analysis using legal, moral, and literacy approaches. The findings of this paper include that the premeditated murder case committed by Ferdy Sambo is not justified morally, objectively norms, or subjective norms. The reason is because murder results in the loss of a person's life, especially premeditated murder is an abomination. Killing with the involvement of other people is an act that goes against the humanitarian values embraced by society in general and also against the right conscience. The relevance of objective norms from the case of premeditated murder committed by Ferdy Sambo against Brigadier J in the moral view shows that behavior based on individual freedom tends to lead to negativity.*

**Keywords: Law, Norms, Morals, Premeditated Murder, Justice.**

## A. PENDAHULUAN

Norma obyektif adalah standar atau aturan yang diterima oleh masyarakat secara umum dalam suatu lingkungan atau wilayah. Norma ini biasanya berkaitan dengan perilaku manusia dan dapat mencakup hukum, etika, moral, atau aturan sosial yang diterima oleh sebagian besar orang dalam suatu masyarakat. Dalam konteks Ferdi Sambo, norma obyektif dapat merujuk pada aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan perbuatan yang diduga dilakukannya. Misalnya, apakah tindakan yang diduga dilakukan oleh Ferdi Sambo melanggar hukum pidana atau aturan-aturan lain yang terkait dengan tindakan tersebut.

Namun, penting untuk dicatat bahwa norma obyektif dapat berbeda-beda antara wilayah atau masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, norma obyektif yang berlaku dalam suatu wilayah atau lingkungan mungkin tidak selalu berlaku di tempat lain. Kasus Ferdi Sambo dapat dihubungkan dengan beberapa bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, atau hukum tata negara. Dalam konteks hukum pidana, kasus Ferdi Sambo dapat menyangkut apakah tindakan yang diduga dilakukannya merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Apabila terbukti bahwa Ferdi Sambo melakukan tindak pidana, ia dapat dikenakan sanksi pidana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Di sisi lain, dalam konteks hukum perdata, kasus Ferdi Sambo mungkin terkait dengan masalah ganti rugi atau tanggung jawab perdata akibat tindakan yang diduga dilakukannya. Misalnya, jika tindakan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo menyebabkan kerugian materiil atau immateriil pada pihak lain, maka pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi dari Ferdi Sambo.

Kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dalam hal ini masuk ke dalam ranah kriminal. Maka dari itu, Ferdi Sambo akan mendapatkan sanksi tegas berdasarkan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kasus Ferdi Sambo begitu menarik karena mendapatkan perhatian publik, dengan proses pengadilan berjilid-jilid dan hingga sekarang masih belum memperoleh keputusan yang jelas. Namun dari sudut pandang hukum dan moral, dapat dianalisis bagaimana menurut pandangan hukum dan moral terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdi Sambo terhadap Brigadir J.

Kasus Ferdi Sambo menarik bagi filsafat moral karena melibatkan berbagai aspek etika, hukum, dan nilai-nilai sosial yang kompleks. Kasus ini memunculkan

pertanyaan mendalam tentang moralitas tindakan manusia, terutama dalam konteks pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang penegak hukum. Dari perspektif moral, kasus ini menantang setiap orang untuk merenungkan tentang norma obyektif dan bagaimana prinsip-prinsip moral seperti keadilan, niat, dan tanggung jawab diterapkan dalam situasi konkret. Selain itu, kasus ini juga memaksa untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti *voluntarium directum* dan *indirectum*, di mana diharuskan memisahkan antara niat langsung dan tidak langsung dari tindakan tersebut. Analisis moral terhadap tindakan Sambo, berdasarkan teori *fontes moralitatis*, menyoroti pentingnya menilai objek tindakan, keadaan sekitar, dan maksud pelaku untuk memahami kesusilaan dari perbuatannya. Dengan demikian, kasus ini menjadi studi yang kaya akan implikasi etika yang membantu untuk memahami batas-batas moralitas dalam tindakan manusia, terutama dalam konteks pelanggaran hukum yang melibatkan kekuasaan dan kepercayaan publik.

Metode yang digunakan untuk melakukan kajian atas tema atau permasalahan dalam artikel harus dijelaskan secara terperinci disertai dengan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian. Metode yang digunakan dapat berupa metode kualitatif, melalui pendekatan studi pustaka serta analisis norma, moral dan hukum. Pengumpulan data melalui observasi serta studi pustaka baik sumber primer maupun sekunder. Sumber primer diperoleh dari buku-buku dan artikel tentang filsafat moral. Sumber sekunder diperoleh dari sumber-sumber baik buku, artikel, dokumen-dokumen bermuatan hukum dan moral yang membahas mengenai kasus pembunuhan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Sinopsis/Deskripsi Kasus**

Kasus pembunuhan yang melibatkan Ferdy Sambo mulai terungkap sekitar tujuh bulan sejak Juli 2022. Awalnya, versi resmi dari pihak Sambo mengklaim adanya baku tembak di rumah dinas. Motif pembunuhan tersebut diduga berkaitan dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yosua terhadap istri Sambo, Putri Candrawathi. Pada awalnya, terdapat dua laporan yang diajukan ke Polres Jakarta Selatan: satu tentang dugaan percobaan pembunuhan terhadap Bharada Richard Eliezer dan satu lagi dari Putri Candrawathi terkait dugaan pelecehan dan ancaman kekerasan di Duren Tiga. Namun,

berbagai kegagalan muncul dalam penanganan awal kasus ini, yang memicu sorotan publik dan menyeret institusi Polri ke dalam skandal.

Pada 12 Juli 2022, Kapolri membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini, melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM sebagai pengawas. Setelah satu bulan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menetapkan Ferdy Sambo, yang saat itu berpangkat bintang dua, sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan. Selain Sambo, tiga orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Kapolri juga memutasi 24 personel Polri yang diduga melanggar kode etik dalam penyidikan kasus ini. Enam perwira kepolisian lainnya, termasuk Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai konsekuensi dari kasus tersebut, pada 19 Agustus 2022, Putri Candrawathi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudan suaminya. Posisi Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri dicopot, dan dia diberhentikan dengan tidak hormat pada sidang kode etik kepolisian. Dua bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka dan dicopot dari Korps Bhayangkara, Sambo menjalani sidang perdana pada 17 Oktober 2022 dengan agenda pembacaan dakwaan. Berdasarkan surat dakwaan, Sambo didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Lebih dari 50 saksi dihadirkan dalam persidangan, termasuk Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Hendra Kurniawan.

Sebelum tuntutan dibacakan, keluarga Brigadir Yosua atau Brigadir J meminta jaksa untuk menuntut hukuman mati bagi Sambo dan semua terdakwa yang terlibat dalam pembunuhan Yosua, yaitu Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Berbeda untuk Bharada Eliezer, jaksa diminta untuk memberikan keringanan hukuman karena telah jujur dan membantu mengungkap kasus ini melalui mekanisme justice collaborator.<sup>1</sup>

Pada 12 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak argumen kuasa hukum Ferdy Sambo dalam memori banding yang diajukan. Hakim

---

<sup>1</sup> Harian Jogja Digital Media, "Divonis Mati, Begini Kronologi Kasus Ferdy Sambo," *Harianjogja.Com*, last modified 2023, accessed March 27, 2023, <https://news.harianjogja.com/read/2023/02/13/500/1126171/divonis-seumur-hidup-begini-kronologi-kasus-ferdy-sambo>.

memperkuat hukuman mati terhadap Sambo. Dalam memori banding, kuasa hukum Sambo berargumen bahwa hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanggar hak asasi manusia. Namun, Majelis Hakim banding yang dipimpin oleh Singgih Budi Prakoso menilai bahwa hukuman mati masih sesuai dengan sistem hukum positif Indonesia dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan<sup>2</sup>.

## 2. Analisis Kasus dari Segi Moral

Menurut Wing, dalam kaitannya dengan teori moral fontes<sup>3</sup> (tiga elemen tindakan): **objek, niat aktor, dan kondisi dalam tindakan konkret**, ketiganya harus dipertimbangkan bersama. Para ahli memberikan petunjuk yang sering diabaikan. Ketiga aspek perilaku ini sebenarnya hanyalah alat abstrak untuk analisis perilaku. Meskipun ketiganya dapat dibedakan, mereka terjalin dalam tindakan nyata dan harus dipertimbangkan dengan hati-hati<sup>4</sup>. Lebih lanjut, Wing menjelaskan bahwa *fontes moralitatis* mencakup hal-hal yang mengenai: **meneliti intensi, memperhatikan dengan seksama keadaan sekitar dan memilih dengan bijak objek** (perbuatan konkret)<sup>5</sup>.

Sementara itu, Yustinus juga menegaskan bahwa, “*The traditional theory of the three sources of morality (fontes moralitatis) which treated the object of an act (taken separately from other elements as a conceptual realm) as the decisive factor in determining the morality of the human act, in fact, belonged particularly to the manualist tradition.*” (Teori tradisional tentang tiga sumber moralitas (*fontes moralitatis*) yang memperlakukan objek suatu tindakan (diambil secara terpisah dari unsur-unsur lain sebagai ranah konseptual) sebagai faktor penentu dalam menentukan moralitas tindakan manusia, pada kenyataannya, terutama dimiliki oleh tradisi manualis).

### a. Obyek

Dalam arti luas/umum: Obyek ialah sasaran perbuatan/tindakan (bdk. setiap gerakan mempunyai sasaran/tujuan). Dalam arti sempit: Obyek yang dimaksud

---

<sup>2</sup> Rachel Farahdiba Regar, “Banding Ferdy Sambo Ditolak, Upaya Hukum Selanjutnya Bisa Kasasi, Begini Prosedurnya” (Jakarta, 2023), <https://nasional.tempo.co/read/1714920/banding-ferdy-sambo-ditolak-upaya-hukum-selanjutnya-bisa-kasasi-begini-prosedurnya>.

<sup>3</sup> Yustinus, “DISCUSSION REGARDING THE DOCTRINES OF INTRINSECE MALUM AND THEORY OF FONTES MORALITATIS AND ST. THOMAS,” *Studia Philosophica et Theologica* 10, no. 1 (2010): 86–115.

<sup>4</sup> B. P. K. Wing, “MEREKAYASA GENERASI PENERUS,” *Studia Philosophica et Theologica* (2006), <http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/108>.

<sup>5</sup> B. P. K. Wing, “Hati Nurani: Kesatuan Harmonis Antara Synderesis, Conscientia Dan Keutamaan Kebijaksanaan,” *Studia Philosophica et Theologica* (2021), <http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/387>.

ialah salah satu unsur dari perbuatan sejauh dibedakan dari dua unsur lainnya. Jadi, Obyek di sini berarti: sasaran pertama dan utama dari perbuatan manusia (sebelum ditentukan oleh kedua prinsip/unsur yang lainnya).

Obyek dari tindakan membunuh dalam kasus terbunuhnya Brigadir J oleh Ferdy Sambo adalah perilaku seseorang atau sekelompok orang yang berakibat hilangnya nyawa orang lain<sup>6</sup>. Kesusilaaan dari tindakan membunuh tersebut sangat tidak etis dan melanggar hukum serta norma sosial yang berlaku.

b. Keadaan-keadaan

Kesusilaan perbuatan telah "ditentukan sebelumnya" oleh objek, tetapi ini dapat ditentukan lebih lanjut oleh keadaan "di sekitar" objek. Keadaan ini dapat mengubah sifat moral perilaku, tetapi beberapa hanya melunakkan atau memperburuknya tanpa mengubahnya.

Berdasarkan hal tersebut, keadaan dalam kasus terbunuhnya perampok oleh guru pencak silat Merpati Putih tersebut antara lain:

- 1) *Quis* (siapa): pelaku dalam kasus tersebut adalah Ferdy Sambo, dan tiga orang lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka yakni Eliezer, serta dua anak buah Sambo lainnya yaitu Ricky Rizal dan Kuat Maruf.
- 2) *Quid* (apa): yang dilakukan oleh para pelaku adalah tindakan pembunuhan berencana.
- 3) *Ubi* (dimana): pembunuhan berencana terjadi di rumah rumah dinas Ferdy Sambo.
- 4) *Quibus auxiliis* (dengan apa): pembunuhan dilakukan dengan menggunakan pistol Glock 17<sup>7</sup>.
- 5) *Cur* (mengapa, untuk apa): pelaku melakukan pembunuhan dengan maksud balas dendam atas pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Yosua kepada istri Sambo, Putri Candrawathi.
- 6) *Quomodo* (bagaimana): dalam pembunuhan berencana itu, Ferdy Sambo memerintahkan Bharada E dengan senjatanya sendiri untuk menembak Brigadir J hingga meninggal dunia, setelah itu Ferdy Sambo menghampiri

---

<sup>6</sup> Agoes Dariyo, "MENGAPA SESEORANG MAU MENJADI PEMBUNUH ?" Vol. 04 No. 01 (2013): 10–20.

<sup>7</sup> Tim detikNews, "Terungkap Pemilik Pistol Glock 17, Senjata Dipakai Bunuh Brigadir J," *detiksulsel*, last modified 2022, accessed March 28, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6225718/terungkap-pemilik-pistol-glock-17-senjata-dipakai-bunuh-brigadir-j>.

Brigadir J lalu menembak kepala bagian belakang Brigadir J. Ferdy Sambo menembakkan ke dinding senjata Brigadir J seolah terjadi tembak menembak di rumah dinas Ferdy Sambo<sup>8</sup>.

7) *Quando* (bilamana): korban tewas seketika Bharada E menembak Brigadir J dengan pistol Glock 17.

#### c. Maksud Pelaku

Maksud pelaku memang termasuk sebagai salah satu faktor keadaan. Tetapi dalam moralitas perbuatan konkret, maksud mempunyai peranan istimewa. Dapat dikatakan bahwa kesesuaian perbuatan berawal dari dalam diri subyek (maksud). Dalam tradisi moral, mengenai maksud dibedakan antara maksud perbuatannya sendiri (*finis operis*) dan maksud pelaku (*finis operantis*) yang berarti bahwa setiap perbuatan dari dirinya sendiri mengandung maksud, tetapi maksud suatu perbuatan konkret tidak dapat disamakan begitu saja dengan maksud perbuatan dari dirinya sendiri karena dapat dimasuki oleh maksud pelaku.

Secara *finis operis*, pembunuhan berencana tersebut menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan senjata api. Namun secara *finis operantis*, pelaku melakukan tindakan pembunuhan dengan maksud atau motif balas dendam atas perilaku korban yang melecehkan istri pelaku.

#### d. Prinsip Totalitas

Selain itu ada pula prinsip totalitas yang merupakan salah satu prinsip reflektif dari hati nurani yang benar. *Principium totalitatis* atau prinsip totalitas berarti hal ikhwal mengenai totalitas yang jauh lebih penting daripada partikular. Misalnya: amputasi kaki yang kena kanker lebih baik daripada seluruh tubuh terkena kanker. Dalam kasus terbunuhnya Brigadir J oleh Ferdy Sambo, apabila dianalisis menggunakan prinsip totalitas di mana hati nurani bekerja spontan dalam intuisi untuk membela diri. Namun untuk kasus ini, Ferdy Sambol dengan sadar melakukan tindakan pembunuhan dengan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Brigadir J tidak lagi bergantung pada nurani yang benar tetapi niat membunuh yang telah direncanakan dengan matang untuk menghilangkan nyawa

---

<sup>8</sup> Adhyasta Dirgantara, "Jaksa Tegaskan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Tuding Pengacaranya Tidak Profesional," *KOMPAS.com*, last modified January 27, 2023, accessed March 28, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/27/15410351/jaksa-tegaskan-ferdy-sambo-tembak-brigadir-j-tuding-pengacaranya-tidak>.

korban, tidak ada unsur untuk membela diri, karena pelaku merupakan oknum yang berkuasa, sementara korban tidak dapat melakukan pembelaan diri apapun.

e. *Actus Humanus*

*Actus humanus* identik dengan *free act* (tindakan bebas). Dalam tindakan yang mengungkapkan kebebasan, manusia adalah subjek tindakan. Manusia dapat dikatakan bebas di mana yang bersangkutan adalah subjek bagi perbuatannya. Sebagai subjek, ia lantas bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut.

Kebebasan mengandaikan dua hal, yaitu: tahu dan mau. “Tahu” di sini maksudnya bukan hanya pengetahuan yang cukup terhadap objeknya atau sasaran perbuatannya, melainkan juga mengenai dirinya sendiri. Misalnya: orang mabuk membunuh seorang anak (karena orang itu mengira anak tersebut adalah seekor kera yang sedang berjalan). Di sini subjek jelas tidak bisa mengenali dengan baik siapa dirinya dan siapa objek tindakannya. “Mau” juga adalah syarat esensial kebebasan. Kebebasan berarti tidak ada pemaksaan. Akan tetapi kebebasan juga menyangkut pilihan-pilihan yang ada di depannya. Misalnya: apakah tentara yang terikat kewajiban menjalankan tugas masih dapat disebut memiliki kebebasan? Dalam keadaan normal memang ia terikat, meskipun sebenarnya ia masih memiliki kebebasan (desersi/keluar dari tentara misalnya)<sup>9</sup>. Dalam kasus terbunuhnya Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, pelaku tahu bahwa tindakan menghilangkan nyawa yang dilakukan olehnya dapat menyebabkan kematian pada korban. Pelaku juga mau melakukan upaya pembunuhan tersebut karena telah direncanakan sebelumnya dilatarbelakangi motif balas dendam.

f. *Voluntarium Directum* Dan *Voluntarium Indirectum*

Ada perbedaan antara suatu tindakan dengan efek yang dikehendaki secara langsung (*voluntarium directum*) dan tindakan yang efeknya hanya dikehendaki secara tidak langsung (*voluntarium indirectum*). Efek dari jenis tindakan yang terakhir ini tidak dikehendaki sebagai tujuan atau sebagai sarana, tetapi hanya dilihat sebelumnya sebagai hasil dari suatu tindakan yang dikehendaki secara langsung. Dalam yang tidak langsung ini yang diinginkan adalah akibat positif,

---

<sup>9</sup> F. M. Violytha and A. Dewantara, *KASUS PEMBUNUHAN SATU KELUARGA DI DELI SERDANG DITINJAU DARI TINDAKAN MANUSIA (ACTUS HUMANUS) DAN TATANAN MORAL SUBJEKTIF ...* (osf.io, 2018), <https://osf.io/preprints/inarxiv/5jf3a/>.

tetapi di luar kuasa subjek tindakan untuk menghindarkannya, muncul akibat negatif di samping yang positif yang dikehendaki. Seorang subjek tindakan dapat dipersalahkan untuk suatu keburukan yang dikehendaki secara tidak langsung ketika ia dapat, dan seharusnya, menghindarkan keburukan itu. Seseorang diwajibkan menghindarkan efek-efek buruk dari tindakannya sekuat mungkin. Jika ia membiarkan terwujudnya suatu efek buruk yang dapat dan seharusnya dihindari, maka ia bertanggung jawab atas itu. Makin pasti dan segera-langsung efek buruk yang dapat dilihat sebelumnya, makin besar tanggung jawab subjek tindakan<sup>10</sup>. Dalam kasus terbunuhnya Brigadir J oleh Ferdy Sambo atasnya, mengungkapkan sebuah kenyataan yang sangat memilukan di mana pelaku sebagai subjek tindakan tidak lagi melihat bahwa perbuatan menghilangkan nyawa seseorang sebagai hal yang tidak diinginkan. Sebaliknya, pelaku justru menginginkan perbuatan tersebut terjadi dengan merencanakan pembunuhan tersebut di rumah dinas pelaku. Ferdy Sambo tidak menghindari perbuatan keji tersebut, justru bersama pelaku lainnya merencanakan pembunuhan tersebut.

g. *Minus Malum*

Menurut para pengarang manual-manual klasik adalah diperbolehkan menasihati orang lain melakukan keburukan yang lebih sedikit untuk mencegah keburukan yang lebih besar. Prinsip ini disebut “*minus malum*” atau “*lesser evil*”, suatu pilihan terhadap yang keburukannya paling kecil di antara semua pilihan yang buruk. Prinsip inipun menuntut alasan yang memadai dan seimbang di mana tidak bertindakpun memiliki bobot tanggung jawab moral tersendiri sebagaimana bertindak. Dalam kasus terbunuhnya Brigadir J oleh Ferdy Sambo, penulis melihat tindakan membunuh tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun. Bahkan menurut teori *Minus Malum*, tidak ada pilihan yang membenarkan tindakan pelaku. Alasannya karena pelaku melakukan pembunuhan atas dasar motif balas dendam dan pembunuhan dilakukan dengan keji secara berencana dibantu oleh beberapa orang.

h. Tindakan Membunuh Menurut Alkitab

Menurut Christie dkk., “Jangan membunuh” (LXX: οὐ φονεύσεις; bahasa Ibrani: לא תרצח *lo tiršah*; bahasa Inggris: “*You shall not murder, Thou shalt not kill*”

---

<sup>10</sup> Xaverius Chandra, *Bahan Ajar Moral Fundamental* (Surabaya, 2015).

adalah suatu kewajiban moral yang merupakan salah satu perintah dari Sepuluh Perintah Allah dalam Taurat<sup>11</sup>. Kata kerja bahasa Ibrani רצח (*r-ṣ-h*, juga dialihaksarakan *retzakh, ratzákh, ratsakh, retzach, retsakh* dan sebagainya) adalah kata yang dalam teks aslinya diterjemahkan sebagai akar kata dari "bunuh", namun memiliki definisi yang luas, secara universal menggambarkan tindakan menghancurkan, termasuk "mematahkan, membanting hancur" sebagaimana pula "membantai, membunuh". Menurut Kitab Bilangan, membunuh orang di luar konteks perang dengan senjata, atau perkelahian tanpa senjata, dianggap sebagai *retzakh* (Bilangan 35:16-21). tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, tersangka tidak boleh meninggalkan kota, supaya tidak dianggap bersalah atas pembunuhan disengaja (Bilangan 35:22-26). Alkitab tidak pernah menggunakan kata *retzakh* dalam kaitan dengan perang. Kata kerja lain yang berarti "membunuh, membantai, menghancurkan, merusak" adalah *h-r-g*, digunakan pada peristiwa Kain membunuh Habel dalam Kejadian 4:8. Sewaktu Kain diusir ke dalam pembuangan, mengeluhkan bahwa "setiap orang yang bertemu aku akan membunuhku" pada Kejadian 4:14, ia kembali menggunakan kata kerja ini . Eliezer Segal mengamati bahwa *Septuaginta* menggunakan istilah *harag*, dan bahwa Agustinus dari Hippo mengenalinya kalau istilah ini tidak mencakup perang dan hukuman mati. Kebanyakan terjemahan selanjutnya mengikuti *Vulgata* hasil terjemahan Hieronimus, kendati Hieronimus memiliki akses ke para cendekiawan Yahudi. "Bahkan para penerjemah Yahudi tidak semuanya sepakat dalam mempertahankan perbedaan yang konsisten antara beragam akar kata Ibrani"<sup>12</sup>. Pilihan kata *occidere* (bahasa Inggris: *kill*, menyebabkan sesuatu/seseorang terbunuh) yang digunakan Hieronimus merefleksikan makna yang lebih luas. Dalam suatu analisis yang lebih modern, Wilma Ann Bailey juga mendapati adanya suatu penggunaan yang lebih luas dari kata *retzakh*<sup>13</sup>.

i. Tindakan Membunuh Menurut Norma Obyektif (Magisterium)

Dalam ensiklinya Paus Yohanes XXIII mengenai *Pacem In Terris*, Paus mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia. Dan

<sup>11</sup> T. Christie et al., "Medical Assistance in Dying in Canada: An Ethical Analysis of Conscientious and Religious Objections," *BioéthiqueOnline* (2016), <https://www.erudit.org/en/journals/bo/1900-v1-n1-bo03553/1044272ar/abstract/>.

<sup>12</sup> Eliezer Segal, *Thou Shalt Not Murder* (Jerusalem: Jewish Free Press, 2000).

<sup>13</sup> J. Vidmar, "The Catholic Church Through the Ages 320-321" (Paulist Press, paperback ed, 2005).

hak ini bukan diberikan kepada orang lain tetapi hak asasi ini diterima dari sang pencipta. Karena itu manusia dituntut untuk menghormatinya secara wajar. Ensiklik ini memahami ketidakterpisahkannya hak dan kewajiban sebagai berikut: hak manusia untuk hidup dan didalamnya juga terkandung kewajiban untuk memelihara kehidupan. Lebih lanjut, Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, No.27: menandakan bahwa: “Segala sesuatu yang mengancam kehidupan itu sendiri seperti tiap jenis pembunuhan ras atau suku, pengguguran, euthanasia dan bunuh diri dengan sengaja....itu semua adalah perbuatan keji. Karena itu berlawanan dengan kemuliaan Allah sebagai Sang Pencipta”

Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya *Evangelium Vitae* (Injil kehidupan) atau dikenal juga sebagai Injil martabat kehidupan manusia “Injil kasih Allah bagi manusia, Injil martabat kehidupan pribadi manusia dan Injil kehidupan ". Injil adalah satu dan tak terpisahkan." *Evangelium Vitae* merangkum esensi ajaran Katolik tentang martabat kehidupan pribadi manusia sebagai berikut: "Manusia diberkahi dengan martabat yang sangat mulia berdasarkan ikatan persahabatan yang mempersatukan dia dengan Sang Pencipta: dalam diri manusia. tercermin dalam gambar Allah sendiri dan kehidupan. selalu merupakan harta yang tak tergantikan." "Mengenai nilai tak berwujud dari kehidupan manusia, pada saat yang sama panggilan mendesak untuk semua, dalam nama Tuhan: menghormati, mencintai dan melayani kehidupan, setiap kehidupan manusia. Hanya ke arah ini setiap individu akan menemukan keadilan, perkembangan, kebebasan sejati, kedamaian dan kebahagiaan."<sup>14</sup>

Ajaran kongregasi iman *Donum Vitae* (1987) secara garis besar menekankan bahwa hidup manusia adalah anugerah dari Tuhan, Sang Pencipta, dihormati dan dihargai dengan nilai yang tak terhingga dan terhitung. Penghargaan tersebut harus dikeluarkan sejak awal keberadaannya. "Manusia sebagai pribadi (kepribadian) harus dihormati sejak saat pertama keberadaannya." Dengan kata lain, perbuatan membunuh merupakan bentuk kekejian karena hal tersebut berlawanan dengan penghargaan hidup manusia sebagai anugerah Tuhan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Bonifasius Sepe Meko, “Penilaian Moral Kristiani Atas Tindakan Bunuh Diri Sebagai Pelecehan Terhadap Martabat Manusia” (diploma, Unika Widya Mandira, 2018), accessed October 23, 2022, <http://repository.unwira.ac.id/2170/>.

<sup>15</sup> Meko, “Penilaian Moral Kristiani Atas Tindakan Bunuh Diri Sebagai Pelecehan Terhadap Martabat Manusia.”

j. Tindakan Membunuh Menurut Norma Subyektif (Hati Nurani)

Norma subjektif (*subjective norms*) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan<sup>16</sup>. Lebih jauh lagi, Norma subyektif merujuk pada keyakinan seseorang tentang apakah individu atau kelompok tertentu menyetujui atau tidak menyetujui perilaku tertentu yang dilakukan individu dan juga sejauh mana individu termotivasi untuk menyesuaikan diri dengan individu dan kelompok ini. Norma subyektif dapat dinilai secara langsung atau dengan mempertimbangkan keyakinan mendasar (keyakinan rujukan) yang mendasari penilaian individu terhadap norma subyektif<sup>17</sup>.

Norma subjektif juga disebut sebagai hati nurani. Hati nurani seseorang secara subyektif memberitahukan kepada dirinya mana yang baik dan mana yang buruk. Norma-norma secara umum memberitahukan kepada semua orang tentang perbuatan yang baik dan buruk<sup>18</sup>.

Moralitas subjektif sebagai norma yang berhubungan dengan semua perbuatan yang diwarnai niat pelakunya, niat baik atau niat buruk. Dalam kasus pembunuhan misalnya, keterpuasannya pelaku telah memenuhi kekesalannya dan dendamnya telah terpenuhi. Tetapi tujuan akhirnya adalah menghilangkan nyawa seseorang adalah perbuatan yang salah. Jadi, moralitasnya terletak pada niat pelaku. Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan. Moralitas, berarti uraian tentang perbuatan dan kelakuan yang baik. Jadi, moral adalah aturan kesesuaian, yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan tingkah laku yang baik. Etika moral terwujud dalam bentuk kehendak manusia berdasarkan kesadaran, dan kesadaran adalah suara hati nurani. Dalam kehidupan, manusia

---

<sup>16</sup> Trisdayana Aryadhe, Alit Suryani, and Ida Bagus Sudiksa, "Pengaruh Sikap dan Norma Subjektif terhadap Niat Beli dan Keputusan Pembelian" (Journal:eArticle, Universitas Udayana, 2018), accessed May 16, 2023, <https://www.neliti.com/id/publications/255052/>.

<sup>17</sup> Jones M. Karwur, Jullie J. Sondakh, and Lintje Kalangi, "Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado)," *JURNAL Riset AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"* 11, no. 2 (2020), accessed May 16, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/30417>.

<sup>18</sup> S. Luthan, "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (2012), <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4488>.

selalu dikehendaki dengan baik dan tidak baik, antara benar dan tidak benar. Dengan demikian ia mempertanggung jawabkan pilihan yang telah dipilihnya itu. Kebebasan kehendak mengarahkan manusia untuk berbuat baik dan benar. Apabila manusia melakukan pelanggaran etika moral, berarti dia berkehendak melakukan kejahatan, dengan sendirinya berkehendak untuk di hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, nilai moral dijadikan dasar hukum positif yang dibuat. Dalam nilai moral dapat diukur dalam kebudayaan sehari-hari dilingkungan masyarakat. Sedangkan moral dapat diartikan sebagai sikap yang dilakukan dalam keseharian dan ucapan yang di lontarkan di lingkungan masyarakat. apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya. Jika terciptanya sikap yang positif dilingkungan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan didukung dengan aktivitas yang positif dengan beserta karakter. Dengan lingkungan yang positif kan cenderung lebih menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik dan lebih kondusif. Lingkungan pun akan menerima dan menanggapi dengan hal yang positif pula<sup>19</sup>.

Hati nurani sesat adalah bentuk kebebasan hati untuk melakukan kejahatan. Sikap ini cenderung negatif karena mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang negatif. Terkadang seseorang cenderung mengikuti apa kata hati, biasanya seseorang yang terjebak dalam hati nurani sesat dapat melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, seseorang tersebut akan cenderung lebih berfikir pendek tanpa memikirkan sebab akibatnya<sup>20</sup>.

Hati nurani sebagaimana dipahami kebanyakan orang merupakan terjemahan dari kata *syneidesis* yang digunakan berulang kali oleh Paulus. Istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai *conscientia*, kemudian ke dalam bahasa Inggris sebagai hati nurani. Jelas, ini bukan satu-satunya istilah yang mengacu pada kesadaran, karena ada istilah lain yang disebut *synderesis*. Dari sudut etimologis *synderesis* atau *synteresis* memiliki makna: “bersama-sama

---

<sup>19</sup> Violytha and Dewantara, *KASUS PEMBUNUHAN SATU KELUARGA DI DELI SERDANG DITINJAU DARI TINDAKAN MANUSIA (ACTUS HUMANUS) DAN TATANAN MORAL SUBJEKTIF ...*.

<sup>20</sup> Violytha and Dewantara, *KASUS PEMBUNUHAN SATU KELUARGA DI DELI SERDANG DITINJAU DARI TINDAKAN MANUSIA (ACTUS HUMANUS) DAN TATANAN MORAL SUBJEKTIF ...*.

menjaga” atau “melestarikan.” Beranjak dari definisi *Merriam-Webster Dictionary* memberikan penjelasan yang menarik dan akurat bahwa “pengetahuan bawaan tentang prinsip-prinsip utama perbuatan moral; esensi, dasar, pusat jiwa yang memasuki persekutuan dengan Allah adalah percikan atau emanasi yang ilahi di dalam jiwa.” Selanjutnya, menurut Aquinas yang dikutip oleh Wing menjelaskan spontanitas dan konsistensi *synderesis* ke arah kebaikan sebagai disposisi batin manusia. Sedangkan *conscientia* adalah aplikasi dari disposisi batin pada kebaikan yang sifatnya umum itu, pada suatu keadaan konkret sehingga lahirlah perbuatan konkret yang (diharapkan) baik. Sifat konkret *conscientia* sebagai akal budi praktis dalam memilih suatu perbuatan tertentu inilah yang membuat Aquinas merumuskan *conscientia* sebagai *actus* (perbuatan)<sup>21</sup>.

Relevansi dari kasus pembunuh Brigadir J oleh Ferdy Sambo ini berdasarkan norma subyektif di mana pelaku (Ferdy Sambo) mengalami hati nurani sesat. Disposisi batin pelaku tidak dihadapkan pada perilaku yang baik. *Synderesis* pada Ferdy Sambo mungkin tersedia dalam dirinya, tetapi Ferdy Sambo malah melakukan perbuatan yang melawan hati nurani, sehingga *conscientia* atau perbuatan yang dilakukannya bertolak belakang dari apa yang seharusnya dilakukan. Pelaku memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan pembunuhan bahkan dilakukan secara berencana. Ferdy Sambo tidak hanya melakukan tindakan yang kriminal yang keji tetapi juga melakukan tindakan yang merugikan orang lain (menghilangkan nyawa orang) dan merugikan diri sendiri (diadili secara hukum). Selain itu, Ferdy Sambo tidak memikirkan konsekuensi dari tindakannya tersebut (membunuh) dapat mengakibatkan dirinya terjerat hukuman yang serius (terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup).

#### k. Tindakan Membunuh dan Pembunuhan Berencana Menurut Hukum

Membunuh, dalam konteks hukum, merujuk pada tindakan menyebabkan kematian seseorang. Definisi ini dapat bervariasi dalam yurisdiksi yang berbeda, tetapi pada dasarnya, membunuh melibatkan penghentian kehidupan seseorang secara tegas. Namun, dalam hukum, tindakan membunuh dapat dianggap sebagai pembunuhan yang ilegal atau sebagai tindakan legal dalam situasi tertentu, seperti

---

<sup>21</sup> Wing, “Hati Nurani: Kesatuan Harmonis Antara Synderesis, Conscientia Dan Keutamaan Kebijakan.”

pembelaan diri atau kasus bunuh diri yang terkadang dianggap sebagai tindakan melanggar hukum<sup>22</sup>.

Pembunuhan berencana, juga dikenal sebagai pembunuhan premeditasi, merujuk pada tindakan membunuh seseorang dengan niat dan perencanaan sebelumnya. Dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku telah merencanakan tindakan tersebut dengan matang sebelumnya, termasuk merancang cara dan waktu yang tepat untuk melakukan pembunuhan<sup>23</sup>.

KUHP telah mengatur pembunuhan berencana, yaitu terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembentuk undang-undang memberikan pengertian dan hukuman berbeda dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, hal itu dikarenakan bobot kejahatan dan adanya niat untuk melakukan pidana menjadi hal yang memberatkan jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Jadi, jika dilihat definisi yang diberikan oleh KUHP, pembunuhan berencana sebenarnya suatu pembunuhan biasa seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, namun yang membedakannya adalah adanya rencana atau niat terlebih dahulu (*voorbedachte rade*)<sup>24</sup>.

Penilaian terhadap ada atau tidaknya unsur rencana dalam kasus pembunuhan berencana dapat bervariasi berdasarkan bukti yang ada, interpretasi hukum, dan faktor-faktor lain yang relevan. Penegak hukum, seperti penyidik dan jaksa, biasanya menganalisis berbagai faktor untuk menentukan apakah terdapat unsur rencana dalam sebuah kasus pembunuhan berencana. Para penegak hukum melihat apakah ada niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan membunuhnya terdapat jeda di antaranya untuk memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan. Membedakan pembunuhan (338 KUHP) dan pembunuhan berencana, dapat dilihat: Jika pembunuhan biasa itu dilakukan seketika, sedangkan pembunuhan berencana direncanakan, perbuatan

---

<sup>22</sup> Agoes Dariyo, “Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh,” *Jurnal Penelitian Psikologi* 04, no. 01 (2013): 10–20.

<sup>23</sup> Fuad Brylian Yanri, “PEMBUNUHAN BERENCANA,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (March 3, 2017): 36–48.

<sup>24</sup> Yanri, “PEMBUNUHAN BERENCANA.”

menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat, kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang<sup>25</sup>.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP, bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun<sup>26</sup>.

Berdasarkan buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340 KUHP tertuang dalam Bab XIX tentang tindak pidana pembunuhan berencana, yang berbunyi: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”<sup>27</sup>.

Berdasarkan Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL pada Tanggal 13 Februari 2023 dengan Penuntut Umum: (1) DONNY M. SANY, SH, MH (2) RUDY IRMAWAN, SH., MH (3)SUGENG HARIADI, SH., MH (4) FADJAR, SH., MH dan Terdakwa FERDY SAMBO SH., S.I.K., M.H. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Ferdy Sambo terbukti bersalah dan dijerat dengan Hukuman Mati. Namun pada 8 Agustus 2023, Majelis Hakim Mahkamah Agung telah bermusyawarah dan menyampaikan putusan atas perkara No. 813/K.Pid/2023 terdakwa Ferdy Sambo... Amar putusan kasasi menolak permohonan penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi... melakukan pembunuhan berencana bersama-sama dan secara tanpa hak melakukan tindakan yang

---

<sup>25</sup> Yanri, “PEMBUNUHAN BERENCANA.”

<sup>26</sup> Yanri, “PEMBUNUHAN BERENCANA.”

<sup>27</sup> Ni Ketut Sri Kharisma Agustini and Ni Putu Purwanti, “ANALISIS UNSUR-UNSUR PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANAPADA KASUS PEMBUNUHAN TRAGIS ANGGOTA ORMAS DI BALI,” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (2017), accessed August 9, 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29540>.

berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama, menjadi hukuman penjara seumur hidup. Perubahan putusan tersebut dipengaruhi oleh perubahan KUHP ke KUHP 2023 yang menjadikan hukuman mati sebagai alternatif pemidanaan terakhir.

### **C. PENUTUP**

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo tidak dibenarkan baik secara hukum, dan norma moral obyektif serta norma subyektif. Alasannya karena pembunuhan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, apalagi membunuh dengan direncanakan adalah suatu kekejian. Membunuh dengan melibatkan orang lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang dianut oleh masyarakat pada umumnya dan juga bertentangan dengan hati nurani yang benar.

Relevansi norma obyektif dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir J dalam pandangan moral menunjukkan bahwa perilaku yang didasarkan pada kebebasan individu cenderung mengarah pada hal negatif. Orang tidak lagi mengadalkan hati nurani dalam memutuskan suatu tindakan. Tingkat kekerasan yang ekstrem dan potensi bahaya yang dialami oleh individu yang menjadi target pembunuhan dari pihak yang berkuasa semakin marak. Pelajaran dari kasus pembunuhan berencana memberikan pelajaran tentang akibat serius dari tindakan keji tersebut dan pelaksanaan kejahatan serius serta betapa pentingnya sistem hukum yang efektif untuk menangani serta mencegah kejahatan ini. Kasus pembunuhan berencana juga memberikan pengertian tentang faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk bertentangan dengan hati nuraninya dengan merencanakan dan melaksanakan kejahatan seperti masalah psikologis, masalah sosial atau konflik personal yang belum terselesaikan seperti kasus Ferdy Sambo tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Chandra, Xaverius. *Bahan Ajar Moral Fundamenal*. Surabaya, 2015.
- Segal, Eliezer. *Thou Shalt Not Murder*. Jerusalem: Jewish Free Press, 2000.
- Vidmar, J. "The Catholic Church Through the Ages 320-321." Paulist Press, paperback ed, 2005.

### 2. Artikel/Jurnal

- Agustini, Ni Ketut Sri Kharisma, and Ni Putu Purwanti. "ANALISIS UNSUR-UNSUR PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANAPADA KASUS PEMBUNUHAN TRAGIS ANGGOTA ORMAS DI BALI." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* (2017). Accessed August 9, 2023. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29540>.
- Aryadhe, Trisdayana, Alit Suryani, and Ida Bagus Sudiksa. "Pengaruh Sikap dan Norma Subjektif terhadap Niat Beli dan Keputusan Pembelian." *Journal:eArticle, Universitas Udayana*, 2018. Accessed May 16, 2023. <https://www.neliti.com/id/publications/255052/>.
- Christie, T., J. Sloan, D. Dahlgren, and F. Koning. "Medical Assistance in Dying in Canada: An Ethical Analysis of Conscientious and Religious Objections." *BioéthiqueOnline* (2016). <https://www.erudit.org/en/journals/bo/1900-v1-n1-bo03553/1044272ar/abstract/>.
- Dariyo, Agoes. "MENGAPA SESEORANG MAU MENJADI PEMBUNUH ?" *Vol. 04 No. 01* (2013): 10–20.
- . "Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh." *Jurnal Penelitian Psikologi* 04, no. 01 (2013): 10–20.
- Karwur, Jones M., Jullie J. Sondakh, and Lintje Kalangi. "Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado)." *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"* 11, no. 2

- (2020). Accessed May 16, 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/30417>.
- Luthan, S. “Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (2012). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4488>.
- Meko, Bonifasius Sepe. “Penilaian Moral Kristiani Atas Tindakan Bunuh Diri Sebagai Pelecehan Terhadap Martabat Manusia.” Diploma, Unika Widya Mandira, 2018. Accessed October 23, 2022. <http://repository.unwira.ac.id/2170/>.
- Violytha, F. M., and A. Dewantara. KASUS PEMBUNUHAN SATU KELUARGA DI DELI SERDANG DITINJAU DARI TINDAKAN MANUSIA (ACTUS HUMANUS) DAN TATANAN MORAL SUBJEKTIF .... *osf.io*, 2018. <https://osf.io/preprints/inarxiv/5jf3a/>.
- Wing, B. P. K. “Hati Nurani: Kesatuan Harmonis Antara Synderesis, Conscientia Dan Keutamaan Kebijakan.” *Studia Philosophica et Theologica* (2021). <http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/387>.
- . “MEREKAYASA GENERASI PENERUS.” *Studia Philosophica et Theologica* (2006). <http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/108>.
- Yanri, Fuad Brylian. “PEMBUNUHAN BERENCANA.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (March 3, 2017): 36–48.
- Yustinus. “DISCUSSION REGARDING THE DOCTRINES OF INTRINSECE MALUM AND THEORY OF FONTES MORALITATIS AND ST. THOMAS.” *Studia Philosophica et Theologica* 10, no. 1 (2010): 86–115.

### **3. Peraturan Perundangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 339

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340

UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### **4. Internet**

detikNews, Tim. “Terungkap Pemilik Pistol Glock 17, Senjata Dipakai Bunuh Brigadir J.” *detiksulsel*. Last modified 2022. Accessed March 28, 2023.

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6225718/terungkap-pemilik-pistol-glock-17-senjata-dipakai-bunuh-brigadir-j>.

Dirgantara, Adhyasta. "Jaksa Tegaskan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Tuding Pengacaranya Tidak Profesional." KOMPAS.com. Last modified January 27, 2023. Accessed March 28, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/27/15410351/jaksa-tegaskan-ferdy-sambo-tembak-brigadir-j-tuding-pengacaranya-tidak>.

Media, Harian Jogja Digital. "Divonis Mati, Begini Kronologi Kasus Ferdy Sambo." Harianjogja.Com. Last modified 2023. Accessed March 27, 2023. <https://news.harianjogja.com/read/2023/02/13/500/1126171/divonis-seumur-hidup-begini-kronologi-kasus-ferdy-sambo>.

Rachel Farahdiba Regar. "Banding Ferdy Sambo Ditolak, Upaya Hukum Selanjutnya Bisa Kasasi, Begini Prosedurnya." Jakarta, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1714920/banding-ferdy-sambo-ditolak-upaya-hukum-selanjutnya-bisa-kasasi-begini-prosedurnya>.